



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	Tutut & MNC Saling Klaim sebagai Pemilik		
Date	13 Jan 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	11	Article Size	
Journalist	Annisa Margrit	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

► KASUS TPI

Tutut & MNC Saling Klaim sebagai Pemilik

JAKARTA—Sengketa kepemilikan MNC TV, yang dulu bernama TPI, terus berlanjut. Pihak Siti Hardiyanti (Tutut) dan PT Media Nusantara Citra Tbk sama-sama mengklaim sebagai pemilik stasiun televisi swasta itu dan menyusun direksinya masing-masing.

Annisa Margrit
annisa.margrit@bisnis.co.id

Kuasa hukum PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNC) Bryan Bernardi menegaskan direksi stasiun televisi MNC TV, saat ini adalah direksi resmi dan akan bekerja seperti biasa meskipun ada direksi lain yang dibentuk Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut.

► Berkah Karya Bersama mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

► Eksekusi seharusnya dilakukan oleh pengadilan

Dia menyatakan kedatangan pihak Tutut (Siti Hardiyanti) ke kantor MNC TV pada Sabtu (11/1), merupakan upaya pendudukan fisik. Pihaknya juga bakal melayangkan upaya hukum apabila terbukti terdapat pelanggaran hukum. "Manajemen yang ditunjuk dalam RUPS [Rapat Umum Pemegang Saham] yang dihadiri oleh MNC Tbk. akan tetap bekerja seperti biasanya dan MNC TV akan tetap melayani pemirsanya seperti biasa. Jadi normal-normal saja," tutur Bryan melalui pesan singkat kepada *Bisnis*, Minggu (12/1). "Seperti diketahui, pada Sabtu (11/1), pihak Tutut mendatangi kantor MNC TV. Dengan dasar putusan Mahkamah Agung (MA) tertanggal

2 Oktober 2013, yang mengabulkan permohonan kasasi terhadap PT Berkah Karya Bersama, mereka meminta stasiun televisi swasta itu kembali ke tangan Tutut.

Bryan melanjutkan MNC Tbk., yang merupakan pemegang saham mayoritas di MNC TV, tidak terkait dengan perkara rebutan stasiun televisi tersebut. Alasannya, gugatan dari pihak Tutut lewat PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia diajukan terhadap PT Berkah Karya Bersama.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum Berkah Karya Bersama Andi Simangunsong menilai eksekusi harus dilakukan oleh pengadilan.

"Nanti akan jadi masalah lagi apabila pemilik terakhir tidak pernah disebutkan di putusan. Mungkin mereka juga tahu pengadilan tidak bisa lakukan eksekusi," ujarnya kepada *Bisnis*.

GUGAT KE BANI

Terkait upaya hukum dari Berkah Karya Bersama mengenai dikabulkannya kasasi Tutut, Andi mengungkapkan pihaknya telah mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Upaya arbitrase telah dilayangkan sekitar sebulan lalu.

Sementara itu, kuasa hukum Tutut, Harry Ponto, memandang direksi dari MNC Tbk. tidak mempunyai dasar hukum untuk bekerja.

"Jelas MNC Tbk. tidak ada hubungannya dengan perkara ini karena mereka tidak pernah menjadi pemegang saham TPI. Di Kementerian Hukum dan HAM tidak ada nama mereka," paparnya kepada *Bisnis*, Minggu (12/1).

Menurut Harry, seluruh surat kesepakatan antara Berkah Karya Bersama dan Tutut ditandatangani Harry Tanoe. Bahkan, dia pernah menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama perusahaan tersebut.

Harry menyatakan direksi yang telah ditunjuk Tutut bakal kembali bekerja pekan depan meskipun dihalang-halangi oleh pihak MNC Tbk.

Mengenai gugatan Berkah Karya Bersama ke BANI dan rencana PK, dia menuturkan hal itu tidak masalah. "Silakan PK, tetapi hormati dulu putusan yang ada. PK tidak menunda kewajiban mereka," tegasnya.

Sengketa kepemilikan ini bermula ketika Tutut menuding Berkah Karya Bersama menggelar rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak sah pada 18 Maret 2005. □